



**PUTUSAN**

**Nomor 302/Pdt.G/2017/PA Sidrap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ponrangae, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ponrangae, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 302/Pdt.G/2017/PA Sidrap tanggal 19 April 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa bertepatan 17 Rabiul Awal 1421 Hijriah atau tanggal 18 Agustus 2000, telah dilaksanakan perkawinan yang sah menurut agama Islam antara Penggugat dengan Tergugat di Jl. Garuda no. 3 Kabupaten Bima NTB yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Hal. 1 dari 17 Putusan No. 302/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Urusan Agama Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima sebagaimana tertuang dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.19.06.15/PW.01/02/2014.

2. Bahwa perlu diketahui umur perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama  $\pm$  17 tahun dan dikarunia 2 anak yaitu:
  - Sitti Rahmawati (Perempuan) Umur 14 Tahun
  - Ibnur Mardiansyah (Laki-Laki) Umur 4 Tahun
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami isteri dan tinggal bersama di daerah empang tempat Penggugat dan Tergugat bekerja di desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang selama  $\pm$  7 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi merantau dan tinggal di Malayasia untuk bekerja di daerah perkebunan kelapa sawit selama  $\pm$  7 bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang ke Indonesia untuk memulai usaha pembuatan bataco (sejenis batu bata) di alamat desa Allakuang selama  $\pm$  5 tahun dan akhirnya Penggugat dan Tergugat terakhir pindah dan menetap di alamat Jalan Ponranga'e.
4. Bahwa perkiraan bulan September tahun 2016 Tergugat pada kesehariannya mulai memperlihatkan sikap yang mudah marah dan suka membentak terlebih pada saat Tergugat meminta uang kepada Penggugat namun tidak diberikan, pada saat seperti itu Tergugat terkadang melakukan perbuatan yang membuat Penggugat merasa tersakiti hatinya bahkan kerap kali Penggugat mendapatkan perlakuan kekerasan fisik berupa pukulan dan lemparan benda-benda apa saja yang di dapati di sekitar Tergugat seperti paving block (sejenis batu bata tapi lebih keras dan berat), bahwa juga Tergugat ketika marah kepada Penggugat biasa pada saat makan bersama keluarga di rumah dimana Tergugat suka membanting meja makan dan melempar piring nasi kelantai padahal ada anak-anak Tergugat. Dan perlu di ketahui pula bahwa selama 3 bulan

Hal. 2 dari 17 Putusan No. 302/Pdt.G/2017/PA Sidrap



berturut-turut Penggugat sudah tidak pernah diberikan nafkah dari Tergugat.

5. Bahwa alasan yang membuat Penggugat ingin menceraikan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat ketika marah kerap kali melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga berupa bentakan dan pukulan serta lemparan ke sekujur tubuh Penggugat. Dan perlu diketahui tindakan tersebut pernah membuat Penggugat harus masuk ke rumah sakit.
- Bahwa Tergugat suka menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah ketika Tergugat meminta uang kepada Penggugat dan tidak diberikan.
- Bahwa Penggugat selama 3 bulan berturut-turut sudah tidak pernah mendapatka nafkah dari Tergugat padahal Tergugat memiliki 2 orang anak.

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya untuk mendamaikan hubungan keduanya dengan cara memberikan nasehat kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tetap saja tidak merubah sikapnya.

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan putusya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

**SUBSIDAIR :**

Hal. 3 dari 17 Putusan No. 302/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA Sidrap pada 09 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Drs. H.Syamsul Bahri,M.H sebagai Mediator.

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 302/Pdt.G/2017/PA Sidrap, tanggal 16 Mei 2017 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1 kalau Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Agustus 2000 di Bima NTB;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 2 umur perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan selama kurang lebih 17 tahun dan dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa betul dalil gugatan Penggugat selama rukun bertempat tinggal di Desa Salipolo, Kabupaten Pinrang kemudian pergi merantau di Malaysia lalu kembali bertempat tinggal di Allakuang terakhir di Ponrangae sebagaimana dalil Penggugat poin 3;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 4 kalau Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat betul pernah marah-marah dan

Hal. 4 dari 17 Putusan No. 302/Pdt.G/2017/PA Sidrap



membanting meja dan nasi karena Penggugat mengatakan tidak ada uang padahal Tergugat pada bulan April 2017 telah memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

5. Bahwa betul Penggugat pernah masuk rumah sakit tapi tidak betul karena dipukul atau kekerasan fisik oleh Tergugat melainkan karena Penggugat sakit hati menahan emosi;
6. Bahwa Tergugat pada pokoknya tidak bersedia bercerai karena Tergugat masih mencintai Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya kalau Tergugat pernah memukul Penggugat dan betul Tergugat pernah memberi uang tapi harga barang Penggugat. Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya kalau Tergugat tidak pernah memukul Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Nomor Kk.19.06.15/PW.01/02/2014, Tanggal 17 April 2017, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi yang memberi keterangan di persidangan secara terpisah, yaitu :

1. **Mukhtar bin Jamaluddin**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Jalan Lasinrang, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Putusan No. 302/Pdt.G/2017/PA Sidrap



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Cempa, Kabupaten Pinrang, lalu ke Malaysia, kemudian kembali ke Sidrap di Allakuang dan Ponrangae;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun, pada akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi Karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering bersama perempuan lain di Sengkang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

2. **Ilyas bin Ismail**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Alecalimpo, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Cempa, Kabupaten Pinrang, lalu ke Malaysia, kemudian kembali ke Sidrap di Allakuang dan Ponrangae;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai;
- Bahwa saksi tahu saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Hal. 6 dari 17 Putusan No. 302/Pdt.G/2017/PA Sidrap





- Bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Tergugat marah-marah apabila minta uang kepada Penggugat;
- Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar Penggugat menelpon saksi untuk datang ke rumah Penggugat dan saksi melihat barang-barang Penggugat dan Tergugat berantakan setelah bertengkar Penggugat melaporkan ke Kantor Polsek;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat saksi hanya melihat foto wajah Penggugat ada memar bekas pukulan;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar kalau Tergugat pernah masuk rumah sakit karena dipukul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

3. **Hasnawati binti Langkide**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ganggawa, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah teman/pernah tetangga dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Sidrap;

Hal. 7 dari 17 Putusan No. 302/Pdt.G/2017/PA Sidrap



- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat ada anak karena Tergugat biasa bermalam di sebelah rumah saksi bersama dengan perempuan namun bukan Penggugat dan mengaku sebagai istri Tergugat sejak tahun 2000;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil jawabannya, walaupun Tergugat telah diberi waktu untuk membuktikan jawabannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Drs. H.Syamsul Bahri, M.H sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 302/Pdt.G/2017/PA Sidrap tanggal 09 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 302/Pdt.G/2017/PA.Sidrap tanggal 16 Mei 2017, hal mana proses mediasi

Hal. 8 dari 17 Putusan No. 302/Pdt.G/2017/PA Sidrap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat atau subyek hukum yang merupakan *Persona Standi In Judicio* dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil posita angka 1 gugatan Penggugat, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal sekitar bulan September 2016 tidak harmonis disebabkan Tergugat memperlihatkan sifat mudah marah dan membentak terlebih saat Penggugat minta uang belanja, bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik berupa pukulan dan lemparan benda-benda seperti vasing block, bahkan saat makan apabila Tergugat marah maka Tergugat membanting meja dan melempar piring. Bahwa selama 3 bulan terakhir Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun dengan memberi nasihat kepada Tergugat namun tergugat tidak merubah sikapnya. Berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon agar Majelis hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 9 dari 17 Putusan No. 302/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1 kalau Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Agustus 2000 di Bima NTB dan bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 2 umur perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan selama kurang lebih 17 tahun dan dikaruniai dua orang anak juga membenarkan dalil gugatan Penggugat selama rukun bertempat tinggal di Desa Salipolo, Kabupaten Pinrang kemudian pergi merantau di Malaysia lalu kembali bertempat tinggal di Allakuang terakhir di Ponrangae sebagaimana dalil Penggugat poin 3;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 4 kalau Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat betul pernah marah-marah dan membanting meja dan nasi karena Penggugat mengatakan tidak ada uang padahal Tergugat pada bulan April 2017 telah memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa betul Penggugat pernah masuk rumah sakit tapi tidak betul karena dipukul atau kekerasan fisik oleh Tergugat melainkan karena Penggugat sakit hati menahan emosi;
- Bahwa Tergugat pada pokoknya tidak bersedia bercerai karena Tergugat masih mencintai Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik tetap pada dalil-dalil dalam gugatan dan Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap pada dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan cerai Penggugat tersebut dihubungkan dengan jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah yang mengakibatkan melakukan

Hal. 10 dari 17 Putusan No. 302/Pdt.G/2017/PA Sidrap



tindakan kekerasan atau memukul Penggugat dan apakah benar Tergugat selama tiga bulan tidak memberi nafkah kepada Penggugat ?;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Dulikat Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, dan oleh Tergugat dinenarkan di persidangan, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang

Hal. 11 dari 17 Putusan No. 302/Pdt.G/2017/PA Sidrap



dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat (P.), Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Mukhtar bin Jamaluddin, Ilyas bin Ismail dan Hasnawati binti Langkide, sehingga ketiga orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan saksi pertama yang merupakan sepupu satu kali dengan Penggugat menerangkan kalau Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat pernah di Sengkang sering bertemu perempuan lain, saksi tidak melihat pertengkaran namun saksi juga tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 bulan. Bahwa saksi ke dua adalah paman Penggugat mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena setiap bertengkar saksi di telepon oleh Penggugat dan saksi pernah datang mendapati barang dalam rumah tangga terbongkar lalu saksi menyusul Penggugat ke POLSEK karena Penggugat melaporkan Tergugat, masalah kekerasan atau pemukulan saksi tidak lihat, saksi hanya melihat foto Penggugat di mukanya terdapat memar bekas pukulan, saksi ke dua sebagai paman telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil. Bahwa saksi ke tiga adalah pernah bertetangga dengan seorang perempuan yang mengaku sebagai istri Tergugat dan menikah tahun 2000, saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat mendatangi rumah perempuan tersebut dalam keadaan marah;

Hal. 12 dari 17 Putusan No. 302/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal maka sehingga bukti-bukti Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil jawaban atau bantahannya, walaupun Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat marah dan membanting barang dalam rumah tangga;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat, terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan sejak terdaptarnya perkara.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim telah didamaikan dipersidangan maupun melalui Prosedur mediasi namun tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan

Hal. 13 dari 17 Putusan No. 302/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 14 dari 17 Putusan No. 302/Pdt.G/2017/PA Sidrap





Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

2. Kaidah fiqh yang berbunyi :

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengingat Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1)

Hal. 15 dari 17 Putusan No. 302/Pdt.G/2017/PA Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Hal. 16 dari 17 Putusan No. 302/Pdt.G/2017/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Ttd.  
Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.  
Dra. Hj. Murny

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah	:	Rp	280.000,00
--------	---	----	------------

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H

Hal. 17 dari 17 Putusan No. 302/Pdt.G/2017/PA Sidrap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)